BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 140/PM.00.02/K.KS-10/09/2023 Pelaihari, 18 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur tentang Masa Jeda 5 Tahun untuk Mantan Terpidana;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan : *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses* Pemilu;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 dan 3 menyebutkan : *Bawaslu Kabupaten/kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;*

Bahwa terhadap hasil pengawasan berupa pengamatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam hal adanya Bakal Calon yang berstatus Kepala Desa, Perangkat Desa dan profesi lainnya, serta status hukum mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terhadap nama nama sebagai berikut :

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Pengawasan Pengamatan DCS							
No	**Nama Calon**	**Parpol**	**Dapil**	**Nomor urut**	**Analisis Pengamatan**	**Keterangan**	**Keterangan di BA dan SILON**
1	Ketang Subagiyo	PKB	1	4	Kepala Desa	Kepala Desa Tebing Siring	SK Pemberhentian belum ada, Surat pengajuan sudah diupload, dan tanda terima sudah diupload
2	Rahmat Wahyudi Santoso	Gerindra	1	5	Kasi Desa	Kasi Pemerintahan	di BA tidak ada informasi, di SILON juga tidak ada informasi
3	Usaini	PDIP	2	5	Kepala Desa	Kepala Desa Kintapura	SK Pemberhentian belum ada, tanda terima pengunduran diri sudah diupload, dan surat pengajuan pengunduran diri sudah diupload
4	Muhammad Alfin	Nasdem	2	10	BPD	BPD Desa Pasir Putih	SK Pemberhentian belum ada, surat pengajuan pengunduran diri ada, tanda terima pengajuan pengunduran diri ada akan tetapi dokumen tersebut pada BA di kolom nomor 3
5	Jamaludin	PKS	2	2	Status Hukum Mantan Terpidana	Status Hukum Mantan Terpidana	Salinan Putusan Pengadilan ada, SK dari Kepala Lapas ada, dan bukti pengumuman di media masa ada, masa jeda 12 tahun
6	Suhaimi	Hanura	2	1	Kepala Desa	Kepala Desa Kintap	di BA tidak ada informasi, di SILON juga tidak ada informasi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

7	Tamberin	Gerindra	3	7	BPD	BPD Desa Batakan	SK Pemberhentian belum ada, Surat pengajuan sudah diupload, dan tanda terima sudah diupload
8	H. Hasyim Kumkelo	PDIP	3	7	Sales Force Bank BRI	BRI (BUMN)	di BA tidak ada keterangan, di SILON tidak ada keterangan atau informasi
9	Abdullah Yusuf	Golkar	3	6	Kepala Desa, mantan terpidana	Kepala Desa Ranggang, Mantan Terpidana	1. SK Pemberhentian belum ada, Surat pengajuan sudah diupload, dan tanda terima sudah diupload 2. Salinan Putusan Pengadilan ada, SK dari Kepala Lapas ada, dan bukti pengumuman di media masa ada, masa jeda selesai 5 tahun 18 hari, SK Pemberhentian belum ada, tanda terima dan surat pengunduran diri ada
10	Wardani Sabri	PPP	3	2	Status Hukum Mantan Terpidana	Status Hukum Mantan Terpidana	di BA tidak ada infomasi, di SILON tidak ada informasi (tidak memiliki status hukum)
11	Hidayat Noor S, S.E	PDIP	1	6	Kepala Desa	Kepala Desa Panggung	SK Pemberhentian belum ada, Surat pengajuan pengunduran diri sudah ada, tanda terima pengunduran diri sudah ada
12	Muhammad Ronald Abi Manyu	PDIP	1	10	Status Hukum Mantan Terpidana	Status Hukum Mantan Terpidana	Salinan putusan ada, SK Kalapas ada, pengumuman media massa ada
13	Siti Khadijah, S.H.I	Gelora	1	2	BPD	BPD Desa Ujung Batu	SK Pemberhentian ada, tanda terima dan surat pengunduran diri ada

14	Hartiningsih	Gerindra	4	2	Aparat Desa	Aparat Desa	SK Pemberhentian belum ada, Surat pengajuan sudah diupload, dan tanda terima sudah diupload
15	Aminuddin	Demokrat	1	5	Pensiunan TNI	Pensiunan TNI	di BA tidak ada keterangan/informasi, di SILON ada keterangan di riwayat pekerjaan tahun keluar 2017
16	Amris Hutabarat	PSI	1	1	Pensiunan TNI	Pensiunan TNI	di BA tidak ada keterangan/informasi, di SILON ada keterangan di riwayat pekerjaan tahun keluar 2020
17	Sugiyanto	Ummat	1	6	Pensiunan TNI	Pensiunan TNI	di BA tidak ada keterangan informasi, di SILON ada keterangan di riwayat pekerjaan tahun keluar 2023
18	Mahmudi	Gerindra	2	10	Pensiunan TNI	Pensiunan TNI	di BA tidak ada keterangan/informasi, di SILON tidak ada keterangan
19	Darso	PAN	2	2	Pensiunan POLRI	Pensiunan POLRI	di BA tidak ada keterangan/informasi, di SILON tidak ada keterangan
20	Muhammad Pandi	Gerindra	3	4	Pensiunan POLRI	Pensiunan POLRI	di BA tidak ada keterangan/informasi, di SILON tidak ada keterangan
21	Rukijan	PAN	3	3	Pensiunan TNI	Pensiunan TNI	di BA tidak ada keterangan/informasi, di SILON tidak ada keterangan
22	Sugiyanto	Demokrat	2	4	Pensiunan TNI	Pensiunan TNI	di BA tidak ada keterangan/informasi, di SILON ada keterangan di riwayat pekerjaan tahun keluar 2020

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut:

1. Agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama-nama bakal calon yang memiliki status profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Agar memastikan terhadap syarat administrasi bakal calon sebagaimana disebutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut